



## Tanggung Jawab Direksi Dalam Kejahatan Bisnis Asuransi

Bulan Natalia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara

---

### Abstract

Received: 08 Agustus 2024  
Revised: 12 Agustus 2024  
Accepted: 22 Agustus 2024

*Legal arrangements for dispute resolution at PT Jiwasraya are regulated in various laws and regulations, including at least eight (8) laws. This is done as an effort to protect customers in guaranteeing constitutional and statutory rights. The handling of the PT Asuransi Jiwasraya (Persero) case is focused on efforts to return the customer's money. Compensation returns can be carried out by confiscating each person involved in order to return the loss to the customer and the state. Apart from that, the supervisory function carried out by the OJK institution is not effective and is considered to have been negligent in its supervision process. This can be seen in 2018 and 2019. PT Jiwasraya announced that it had failed to pay its customers and had caused losses to state funds. However, for negligence committed by the OJK itself, there are no sanctions or punishments for the OJK, because there are no statutory regulations that regulate this. In this case, the state is expected to be able to respond to this problem, by carrying out legal reforms to establish binding laws for the OJK for negligence committed by the OJK in order to achieve integration in the supervisory process carried out by the OJK and achieve justice with legal certainty.*

**Keywords:** *Responsibility, PT Jiwasraya, Customer.*

(\*) Corresponding Author:  
Bulan Natalia

**How to Cite:** Natalia, B. (2024). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kejahatan Bisnis Asuransi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 126-134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13768639>

---

## PENDAHULUAN

Menurut konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) pada pasal 33 ayat 4 yang menyebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi (Andi Hamzah, 2018). Manusia menjadi makhluk sosial maupun menjadi makhluk individu akan selalu berusaha buat memenuhi aneka macam kebutuhan pada hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, insan selalu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya insiden insiden atau suatu hal yang bisa mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi, yang menyebabkan kerugian bagi dirinya maupun dalam keluarga dan orang lain yang memiliki kepentingan dengannya. Kemungkinan menderita kerugian yang dialami sang manusia itu dianggap risiko. Dengan demikian, keluarnya asuransi menjadi wahana pengalihan dan pembagian risiko yang tidak bisa diprediksi dalam kehidupan masa mendatang. Asuransi pada umumnya merupakan suatu perjanjian pada mana pihak yang mengklaim berjanji terhadap pihak yang dijamin, buat menerima sejumlah uang iuran pertanggungan pengganti kerugian, yang mungkin di derita oleh yang dijamin selaku akibat dari suatu insiden yang

belum tentu terjadi. Perusahaan asuransi adalah badan hukum yang diselenggarakan sebagai perseroan terbatas didirikan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.40 Tahun 2014. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, dana pendidikan, asuransi kesehatan dan dana pensiun selain PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menawarkan produk asuransi kepada perusahaan atau kelompok. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) juga merupakan perusahaan asuransi umum tertua di Indonesia. Dari NILLMIJ, *Nederlandsch Indische Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859*, 31 Desember 1859. Perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia (Hindia Belanda saat itu) didirikan oleh notaris William Hendry Herklots.No.185. Pada tahun 1957, Perusahaan Asuransi Jiwa milik Belanda di Indonesia dinasionalisasikan dalam program nasionalisasi ekonomi Indonesia, yang akhirnya dinasionalisasi dan menjadi perusahaan milik negara pada tahun 1960, setelah banyak perubahan nama, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik Pemerintah Republik Indonesia (BUMN) dan saat ini merupakan perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia (Christine, 2009).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi terpenting dalam perekonomian nasional. Tentang PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai perusahaan asuransi milik negara, setiap tahapannya diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007), dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2003). Salah satu tujuan pendirian BUMN dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa BUMN didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara untuk berkontribusi secara khusus. Tercapainya maksud tersebut bisa terlaksana jika perusahaan BUMN dijalankan menggunakan tata kelola yang baik. Salah satu implementasi pada menjalankan tata kelola perusahaan menggunakan itikad baik oleh Direksi menggunakan menerapkan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) (Ahmad Yani, 2000). UU BUMN hanya menyebutkan bahwa direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN dan mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU BUMN. Namun hal ini kembali lagi kepada rumusan Persero adalah suatu badan usaha yang bentuk hukumnya adalah PT. Dalam ketentuan tersebut dengan jelas menunjuk bahwa ketentuan PT berlaku untuk PT Persero. Untuk itu, segala ketentuan tentang PT sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) berlaku juga bagi PT Persero (Chairul Huda, 2008). Tindakan dari mantan direksi yang menyerahkan pengelolaan dana investasi PT. Asuransi Jiwasraya kepada pihak lain yaitu Joko Hartono kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada Benny tjokro dan Heru Hidayat, yang mana mereka menyetujui segala pembelian saham ataupun penggunaan dana investasi tanpa melakukan analisis yang berdasarkan data yang valid dan objektif berdasarkan ketentuan internal perusahaan merupakan

bentuk dari pelanggaran fiduciary duty (breach of duty). Fiduciary duty sendiri adalah tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (perseroan) (Agus Budiarto, 2002). Yang mana pengurus perseroan harus menjalankan kepengurusan dan kewenangannya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPD ditentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Fiduciary duty yang telah diberikan kepada direksi suatu perseroan menuntut direksi untuk memiliki standar integritas dan loyalitas tinggi, terampil, serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara bona fides. Pada Pasal 97 ayat (6) UUPD ditentukan bahwa apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Fiduciary duty dijalankan direksi dengan cara (Disemadi, 2019).

Dilakukan dengan itikad baik, dengan tujuan yang baik atau benar Itikad baik direksi dapat dilihat ketika direksi benar-benar mementingkan kepentingan perseroan, shareholder, dan stakeholder. Proper purpose (tujuan yang benar) dijalankan dengan menaati Anggaran Dasar Rumah Tangga Perseroan Terbatas (ADRTPT) dan peraturan perundang-undangan dengan baik.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014). yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Tanggung Jawab Direksi Dalam Kejahatan Bisnis Asuransi. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Tanggung Jawab Direksi Dalam Kejahatan Bisnis Asuransi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

#### **Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Kejahatan Bisnis**

Beberapa doktrin yang dapat dijadikan parameter apakah direksi tersebut dapat dikenakan tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan perseroan atau tidak. Salah dua diantaranya adalah doktrin ultra vires dan fiduciary duty (Mulia, 2011). Pejabat korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana korporasi selama pejabat memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya mens rea (Zaidin, 2015). sebab mens rea telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya

tersebut. Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah delik yang mempunyai ciri bahwa perbuatan terlarang itu berlangsung secara berlanjut. Dalam KUHP delik berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, Sebagaimana diketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*). Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dalam tindak pidana di bidang perpajakan, yang berposisi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah wajib pajak, baik seseorang maupun badan hukum perusahaan yang didalamnya terdapat subyek hukum orang dan subyek badan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan terkait dengan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana dibidang perpajakan yang berhubungan dengan suatu wajib pajak badan hukum, yakni, perusahaan atau korporasi dimana dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua macam doktrin, yaitu doktrin *Strict Liability* (tanggungjawab ketat atau tanggungjawab mutlak) dan doktrin *Vicarious Liability* (tanggungjawab pengganti). Namun karena persoalan pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus mempertimbangkan unsur kesalahan, maka sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Viscount Haldane yang dikenal dengan sebutan *identification theory* (Mahrus, 2013).

*Identification Theory* (Teori Identifikasi) atau *Direct Liability Doctrine*). Doktrin pertanggungjawaban langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori atau doktrin yang digunakan sebagai salah satu justifikasi atau alasan pembenar untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” sehingga perbuatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan kehendak dari perusahaan atau korporasi itu sendiri. Dalam teori ini, agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana maka orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dan merupakan pejabat senior dari korporasi tersebut (Mulhadi, 2017). *Strict Liability* atau *Absolute Liability* (Pertanggungjawaban Ketat atau Pertanggungjawaban Mutlak). Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku. Hamzah Hatrik mendefinisikan bahwa *Strict Liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat. Di samping itu, Hanafi dalam bukunya yang berjudul “*Strict Liability dan Vicarious*

Liability dalam hukum Pidana” menegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat Strict Liability hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur pokok Strict Liability adalah actus reus (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah actus reus (perbuatan) bukan mens rea (kesalahan) (Victorianus Randa, 2020). 3) Vicarious Liability Doctrine atau Pertanggungjawaban Pengganti Teori ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain). Pada dasarnya, teori ini diambil dari konsep hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Vicarious Liability biasanya berlaku dalam hukum perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (the law of torts) berdasarkan doctrine of respondeat superior (Hartanti, Evi 2005).

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Bahwa apabila terdapat seseorang yang pada saat itu melakukan perbuatan melawan hukum atau suatu pelanggaran pidana salah satunya terkait tindak pidana korupsi, namun dalam peristiwa tersebut orang yang dianggap melakukan tindak pidana tersebut belum tentu harus di pidana melainkan harus mempertanggung jawabkannya, jika terdapat suatu kesalahan yang ada padanya. Kesalahan yang dimaksud diatas merupakan suatu bentuk kejahatan yang sudah diniatkan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku tindak pidana dan dapat di proses dengan bukti-bukti yang ada sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pelaku itu sendiri dalam hal suatu tindak pidana atau strafbaar feit. Straafbaar feit dapat diartikan perbuatan sesuatu yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh badan hukum atau seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga atas tindakan tersebut dapat dikatakan pelaku tindak pidana dapat di hukum berdasarkan Undang-Undang yang telah ditentukan (Hamzah, 2006). Direktur utama dari Perseroan Terbatas tersebut, telah melakukan tindak pidana korupsi yang ternyata secara bersama-sama (korporasi), jelas terbukti jika korporasi yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana korporasi dan akan dikenakan denda atau menggunakan biaya pengganti (Huda, 2006).

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Direksi Pada Kasus Gagal Bayar Nasabah Jiwasraya**

Kasus yang menimpa PT. Asuransi Jiwasraya bukan hanya seputar tindak pidana pasar modal, namun juga tindak pidana korupsi yang pengaturannya diatur secara khusus dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang pengaturannya diatur secara khusus dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dijelaskan di dalam artikel yang menyebutkan salah satu Komisaris PT. Hanson Internasional Tbk. Benny Tjokrosaputro terbukti bersalah melakukan

tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang dengan bekerja sama dengan mantan direktur utama PT. Asuransi Jiwasraya Persero, Hendrisman salim. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana korupsi yang khususnya terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya sudah seharusnya dilakukan untuk memberikan aspek kepastian hukum dalam proses penegakan hukum dalam lingkup peradilan dan juga putusan pengadilan yang dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai - nilai sosial atau moral dari setiap aturan hukum yang berlaku (Evi, 2005). Kasus Jiwasraya ini dapat menimbulkan efek positif dan negatif di tengah masyarakat bergantung pada bagaimana para penegak hukum menjalankan perannya sebagai penegak hukum di dalam kejahatan “kerah putih” yang terjadi di dalam Jiwasraya mengingat kejahatan “kerah putih” sangat merugikan negara dan masyarakat Terkhusus untuk kasus Jiwasraya ini, telah dilakukan proses penegakan hukum di tingkat pertama yang dapat kita baca pada Putusan Pengadilan dengan nomor 30/Pd.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. “Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.” Pada dasarnya, pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas ini diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007). Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Kendati demikian, sejatinya terdapat sebuah pengecualian atas penerapan pasal ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40/2007 yang menjelaskan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana apabila dapat membuktikan (Jopie, 2020).

Pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu pertanggungjawaban terhadap orang (Direksi) dan pertanggungjawaban terhadap korporasi. Seperti halnya dalam putusan pengadilan yang dalam putusannya sendiri mengkaitkan permasalahan mengenai tindak pidana korupsi dengan dasar korporasi dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada direksi atau pengurus korporasi. Dalam halnya pertanggungjawaban tersebut dapat ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang TIPIKOR bahwa “(1) perbuatan dalam perkara ini yang terjadi pada korporasi dan atau pengurus maka dapat dijatuhkan tuntutan pidana sesuai dengan aturan ini. Ayat (2) suatu perbuatan korupsi atas dasar direksi dan atas dasar juga hubungan kerja ataupun hal lain yang dilakukan dalam ruang lingkup korporasi baik sendiri ataupun bersama-sama, hal tersebut menunjukan atas dasar korporasi (3) pengurus dalam hal tindak pidana korupsi dikatakan sebagai wakil dalam hal tuntutan pidana karena perbuatan dilakukan terhadap korporasi. (4) Apa yang telah ditentukan dalam ayat (3) ternyata dapat diwakilkan oleh orang lain. (5) Pengurus korporasi dapat menghadap sendiri ke pengadilan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Hakim. (6) pengurus dapat menghadap ke pengadilan karena mendapat surat panggilan yang diberikannya melalui pengurus atau kantor pengurus mengenai apa yang telah terjadi suatu tindak pidana atas

dasar korporasi (7) penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat ditentukan dengan denda maksimum berupa tambahan 1/3 (satu per tiga)” (Muadi, 2010). Direksi dianggap sebagai suatu perseroan yang ditunjuk untuk melakukan kewenangannya serta bertanggungjawab seluruhnya karena suatu pengurusan perseroan guana mendapatkan apa yang ditentukan perseroan, sesuai dengan tujuannya dan dilakukan di luar atau dalam pengadilan, pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT seperti halnya terkait Direksi yang tercantum dalam Pasal 98 Ayat (1) dan (2) bahwa “(1) bahwasanya benar adanya direksi bertugas mewakili perseroan baik itu di dalam maupun di luar pengadilan Ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang anggota direksi berwenang mewakili perseroan yaitu direksi, namun berbeda jika ditentukan lain dengan kaitannya dengan dasar hukum ini, serta anggaran dasar, atau keputusan yang telah ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Pertanggungjawaban korporasi oleh direksi terhadap tindak pidana korupsi, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana artinya belum tentu orang yang telah melakukan tindak pidana harus di pidana kecuali jika ia harus mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang telah dilakukannya jika terdapat unsur kesalahan padanya (Prodjodikoro, 2014). Direksi atau Direktur utama perseroan atau karyawan yang bekerja di dalam perusahaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sama halnya pendapat dari hasil wawancara Penulis bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi apabila di dalamnya terdapat orang-orang yang bekerja berdasarkan hubungan di perusahaannya. Dapat diteaskan pula dalam Pasal 59 KUHP bahwa korporasi tidak dikenal dalam hukum pidana dalam halnya sebagai suatu subjek hukum pidana. Isi dari pasal tersebut menyatakan “jika dalam suatu perseroan yang terdapat pelanggaran dan ditentukan pidana terhadap pengurus berupa anggota yang ada atau juga badan pengurus dan komisaris, namun mereka tidak ikut campur dalam kejadian pelanggaran tersebut, maka tidak dikenakan pelanggaran tindak pidana.” Penentuan bahwa hanya manusia yang dapat mintakan tanggungjawab pidana di pengaruhi oleh asas yang dianut oleh ketentuan hukum pidana, yaitu asas *societas delinquere non-potest* artinya pengurus korporasi dianggap melakukan tindak pidana apabila dalam suatu korporasi atau badan hukum terjadi tindak pidana korupsi karena badan hukum sendiri tidak melakukan tindak pidana dan kasus korupsi sendiri merupakan perbuatan yang dapat dilakukannya suatu delik atau perbuatan fisik dari pengurus sendiri (Sjawie, 2017).

Menurut pendapat penulis kenapa korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena terdapat beberapa alasan yang pertama bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat asas hukum pidana yang berlandaskan ajaran kesalahan pribadi, dan hanya ditunjukkan terhadap orang alamiah, kedua hukuman pokok yang ada di KUHP mempunyai sifat kepribadian. Namun terdapat ketentuan lain perbuatan korporasi tersebut yang telah melanggar perbuatan pidana ataupun perbuatan terlarang sehingga bukan berarti tidak dapat bertanggung jawab atau mendapatkan sanksi pidana dengan denda yang ringan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah perbuat dan tidak dapat memberikan keadilan bagi negara yang dirugikan atas

kesalahannya. Bukan hanya adanya ajaran kesalahan saja namun juga terdapat padangan dalam KUHP yang menyatakan bahwa hanya manusia alamiah saja yang bias yang menjadi subjek hukum pidana karena didasari pemikiran utama yang berkembang dan mempunyai mens rea, makhluk hidup lainnya atau korporasi sebagai badan yang diciptakan manusia melalui hukum, dianggap tidak mempunyai mensrea (perbuatan dengan ketentuan atas dasar kejahatan atau niat jahat maka perbuatan tersebut dianggap bersalah, namun jika tidak ada unsur niat kejahatan maka tidak dapat membuat orang bersalah).

## **PEMBAHASAN**

Bahwa pertanggungjawaban pidana artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu belum tentu harus di pidana melainkan ia harus mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang telah dilakukannya jika terdapat unsur kesalahan padanya Yang dapat dimintakan pertanggungjawabkan korupsi dalam tindak pidana korupsi tersebut direksi atau direktur utama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang TIPIKOR. Walaupun dalam Pasal 20 A ayat (1) menyatakan bahwa “berdasarkan aturan ini suatu korporasi atau atas dasar korporasi yang telah melakukan pelanggaran hukum maka dalam penjatuhan sanksi pidana bisa diberikan kepada korporasi dan atau pengurusnya, jadi jika dilihat dalam aturan tersebut bukan hanya direksi atau direktur utama saja yang mendapatkan pertanggungjawaban melainkan korporasi juga mendapatkan sanksi pidana berupa denda karena dalam putusan pengadilan menjelaskan kasus yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kasus yang telah dijelaskan pada peraturan tersebut Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Masih terdapat keragu-raguan dalam aturan Pasal 20 Undang-Undang TIPIKOR dalam penetapan korporasi sebagai pihak yang dapat di pidana ketika terjadi perkara tindak pidana korupsi, untuk disarankan kepada aparat penegak hukum harus berani untuk bertindak atau memidanakan korporasi yang terbukti melakukan kesalahan karena korporasi merupakan yang melakukan kesalahan dan dianggap bersalah, terkait korporasi yang hanya dikenakan pidana ringan hal tersebut akan mengalami keuntungan lagi dan cukup besar dalam melakukan pelanggaran hukum, bila perlu penjatuhan korporasi di perberat dengan denda yang sangat besar atau perusahaannya dibangkrutkan

## **REFERENSI**

Disemadi, Hari Sitra, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–127.

S.indonesia. “Makanan Halal Juridicial Review in Consumer Law Evidence in Halal Food.” *Juridicial Review In Consumer Law* 12, no. 1 (2020): 26–40.

Agus Budiarto. 2002. *Kedudukan Hukum Dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Ghaia Indonesia.

Ahmad Yani. 2000. *Perseroan Terbatas*. Frafindo Persada.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. 2009. *Seluk Beluk Perseroan*

- Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jakarta Rineka Cipta
- Chairul Huda. 2008. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Grup.
- Disemadi, Hari Sutra. 2019. *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Media*.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi ke-2*. Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana, Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Tindak Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada tiada Pertanggungjawabab Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas – asas hukun pidana di Indoensia*. PT. Erosco
- Sjawie, Hasbullah F. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cetakan ke-1*. Kencana.
- Victorianus Randa Puang. 2020. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Gruesst Euch
- Zaidin, M Ali. 2015. *Menuju Pamaruan Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Sinar Grafika.